



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, DAN STAF PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa senantiasa dituntut untuk meningkatkan kinerjanya dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap sesuai kemampuan keuangan desa;
 - c. bahwa tidak semua desa di Kabupaten Pati memiliki tanah kas desa/bengkok sebagai penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa;
 - d. bahwa penghasilan tetap yang diterima oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yang selama ini ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) perlu disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan hidup;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu memberikan tambahan penghasilan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 9);

8. Peraturan Bupati Pati Nomor 74 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 652) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 74 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2010 Nomor 703);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN STAF PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Bupati adalah Bupati Pati.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pati.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pati.
5. Bagian Tata Pemerintahan adalah Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pati.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah anggaran yang terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa yang ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Desa bersama BPD dengan Peraturan Desa.

8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
12. Perangkat Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
13. Perangkat Desa lainnya adalah Pejabat Pemerintah Desa yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yang terdiri dari Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun.
14. Tambahan Penghasilan adalah bantuan keuangan yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa, yang dimaksud sebagai upaya pemerintah daerah untuk membantu desa dalam menambah penghasilan di luar penghasilan tetap bagi para penyelenggara pemerintahan desa dalam rangka penyesuaian dengan tuntutan kebutuhan hidup serta peningkatan kinerja aparatur pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan masyarakat.

BAB II

ALOKASI ANGGARAN DAN BESARAN BANTUAN

Pasal 2

- (1) Tambahan penghasilan dialokasikan dalam APBD melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang secara teknis dikelola oleh Sekretariat Daerah.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan untuk 12 (dua belas) bulan selama 1 (satu) tahun, dimulai Bulan Januari sampai dengan Desember.
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimasukkan dalam APB Desa dalam pos bantuan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ditentukan menurut jabatan dalam Pemerintah Desa dan luasan bengkok yang diterima.
- (2) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap tahun ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB III

PEMBERIAN, PERSYARATAN DAN TATA CARA PENCAIRAN DANA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa, termasuk Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pejabat definitif dan/atau Penjabat Kepala Desa.
- (3) Bagi Penjabat Kepala Desa atau Penjabat Perangkat Desa yang berasal dari Perangkat Desa tidak memperoleh tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan/atau Staf Perangkat Desa yang baru dilantik atau diangkat pada tahun anggaran berjalan, maka tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mulai dianggarkan dan diberikan kepada yang bersangkutan pada awal tahun anggaran berikutnya.
- (2) Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan/atau Staf Perangkat Desa yang diberhentikan dari jabatannya baik atas permintaan sendiri, telah berakhir masa jabatannya, atau karena meninggal dunia, maka tambahan penghasilan diberhentikan mulai bulan berikut setelah yang bersangkutan dinyatakan berhenti secara sah berdasarkan Keputusan Pemberhentian oleh pejabat yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan/atau Staf Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya, Pejabat yang bersangkutan masih dapat menerima tambahan penghasilan sampai dengan bulan pada saat ditetapkannya Keputusan Pemberhentian Sementara oleh pejabat yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Kepala Desa, Perangkat Desa, dan/atau Staf Perangkat Desa diberhentikan karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), maka tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diterima kepada Ahli Warisnya.
- (2) Tambahan penghasilan yang diterima oleh Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3.

Pasal 7

- (1) Tambahan penghasilan dicairkan secara bertahap dengan transfer langsung dari Kas Daerah melalui bank yang ditunjuk.

- (2) Tahapan pencairan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal tambahan penghasilan sudah masuk ke Rekening Desa, maka dananya dapat ditransfer ke rekening masing-masing aparat Pemerintah Desa yang bersangkutan melalui bank yang ditunjuk.

Pasal 8

- (1) Pencairan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan setelah Pemerintah Desa mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bupati, yang ditandatangani oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dengan dilampiri rencana penggunaan dana, tanda terima Desa dan bukti penerimaan dana tahap sebelumnya.
- (2) Tanda terima Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara kolektif dan ditandatangani oleh Kepala Desa, sekaligus untuk setiap tahap dalam bentuk kuitansi.
- (3) Rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat perorangan dan ditandatangani oleh penerima tambahan penghasilan.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Tambahan penghasilan dipertanggungjawabkan oleh penerima sebagai obyek pemeriksaan dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana dan tanda bukti penerimaan.
- (2) Tanda terima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran dalam permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

BAB V

KETENTUAN LAIN

Pasal 10

Apabila APB Desa sudah ditetapkan dan dinyatakan berlaku sebelum Peraturan ini ditetapkan, dan belum memasukkan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka Pemerintah Desa yang bersangkutan harus memasukkannya dalam Perubahan APB Desa tahun berjalan.

Pasal 11

Untuk membantu kelancaran proses pemberian tambahan penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini, Camat agar memfasilitasi kegiatan persiapan dan pelaksanaannya di wilayah masing-masing.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Bagi Kepala Desa, Perangkat desa, dan/atau Staf Perangkat Desa yang telah diangkat/dilantik sebagai pejabat Kepala Desa, Perangkat Desa, dan/atau Staf Perangkat Desa definitif sebelum Peraturan ini diundangkan, tetap mendapatkan tambahan penghasilan pada tahun anggaran berjalan.
- b. Dalam hal proses pengisian Perangkat Desa telah dilaksanakan tetapi belum ada Keputusan Pengangkatan oleh Kepala Desa karena dalam proses hukum, maka pemberian tambahan penghasilan berdasarkan hasil putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c. Apabila putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan sebelum Peraturan ini diundangkan, maka tambahan penghasilan bagi aparat yang bersangkutan dapat diberikan pada tahun anggaran berjalan terhitung mulai tanggal Keputusan Pengangkatan sebagai aparat Pemerintah Desa.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 64) dan Peraturan Bupati Pati Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2010 Nomor 96) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 11 Januari 2011

BUPATI PATI,

ttd.

TASIMAN

Diundangkan di Pati
pada tanggal 11 Januari 2011

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

HARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2011 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

~~KEPALA BAGIAN HUKUM~~

~~INDRIYANTO,SH~~

~~Pembina~~

~~NIP. 19670226 199203 1 005~~

